

PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, PEMAHAMAN AKUNTANSI, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PENERAPAN E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Khairunnisa Aulia¹, Juita Tanjung²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Email: khrnnsaulia24@gmail.com¹, juita.tanjung@umj.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner pada UMKM di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Metode pemilihan sampel menggunakan metode convenience sampling yang menghasilkan 70 responden. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier yang terdiri dari uji asumsi klasik, uji kualitas data, uji hipotesis dengan menggunakan program SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan (X1) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) Pemahaman Akuntansi (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) Kesadaran Pajak (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Penerapan E-Filing (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Penelitian ini hanya dilakukan di kawasan Ciputat, Tangsel. Besar kemungkinan terjadinya bias dalam penelitian, karena penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Hal ini kemungkinan terjadi karena responden tidak menjawabnya dengan serius.

Kata Kunci: Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Kesadaran Berpajak, Penerapan E-Filing dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of Tax Understanding, Accounting Understanding, Taxpayer Awareness and Implementation of E-Filing on MSME Taxpayer Compliance. This research is quantitative research using primary data obtained through distributing questionnaires to MSMEs in the Ciputat area, South Tangerang. The sample selection method used the convenience sampling method which resulted in 70 respondents. The data analysis used is linear regression analysis which consists of classic assumption tests, data quality tests, hypothesis tests using the SPSS version 25 program. The results of this research show that Tax Understanding (X1) has no significant positive effect on the MSME Taxpayer Compliance variable (Y) Accounting Understanding (X2) has no significant effect on the MSME Taxpayer Compliance variable (Y) Tax Awareness (X3) has a positive effect and significant to the MSME Taxpayer Compliance variable (Y). Implementation of E-Filing (X4) has no significant effect on MSME Taxpayer Compliance (Y). This research was only conducted in the Ciputat area, South Tangerang. There is a high possibility of bias in the research, because this

research used a questionnaire as the research instrument. This could possibly happen because the respondent did not answer it seriously.

Keywords: *Understanding Taxation, Understanding Accounting, Tax Awareness, Implementation of E-Filing and MSME Taxpayer Compliance.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu iuran yang diberikan kepada negara yang bersifat terhutang oleh yang wajib membayarnya, menurut peraturan perundang – undangan dengan tidak mendapatkan manfaat dari pajak secara langsung, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara (Yosi Yulia, 2020). Pemerintah memenuhi kebutuhan dana yaitu dengan mengandalkan dua sumber pokok, sumber pertama yaitu dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri, sebagaimana yang tercantum dalam APBN. Contoh sumber dana luar negeri yaitu hibah dan pinjaman luar negeri, sedangkan sumber dana dalam negeri seperti penjualan migas, non migas dan pajak. Penerimaan pajak merupakan seluruh pendapatan yang berasal atas pajak dalam negeri dan perdagangan internasional yang digunakan untuk belanja rutin maupun pembangunan negara dan daerahnya (Efrie Surya Perdana, 2020).

Salah satu objek pajak yang potensial dalam memberikan penerimaan pajak adalah UMKM. UMKM Indonesia merupakan faktor kunci dalam penyelesaian resesi yang dihadapi Indonesia (Wahyunti, 2020). Meskipun memiliki potensi yang besar dalam kenyataannya saat ini masih banyak UMKM yang belum terdaftar sebagai penanggung pajak (Minarni, 2020). Para pelaku UMKM ini tidak mendaftarkan usahanya untuk menghindari pajak usaha. Kontribusi besar UMKM Indonesia dalam PDB tidak diikuti oleh pencapaian pajaknya yang hanya 0,5% dari total penerimaan pajak (Zulma, 2020).

UMKM tidak pernah lepas dari perhatian pemerintah, hingga pertumbuhannya mengalami kenaikan karena UMKM ini dapat bertahan dari terpaan krisis global. Jumlah pelaku usaha UMKM pun mencapai 65% dari total pelaku usaha di Indonesia. Berdasarkan data DJP pada tahun 2021 sektor UMKM menyumbang 61,6 triliun terhadap produk domestik bruto (Hartomo, 2019). Namun hal tersebut masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan total penerimaan pajak yang mampu dikumpulkan oleh DJP pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.231,87 triliun (<https://www.dpr.go.id/berita>).

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah sebuah tingkatan berproses untuk mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dan memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak dalam memberikan kontribusinya. Dapat dikategorikan patuh apabila melakukan tanggung jawab perpajakannya dan menyadari bahwa kewajiban perpajakan ini sangat penting bagi sebuah negara (Noviana dkk., 2020).

Faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan menimbulkan rasa untuk membayar kewajibannya. Maka ketika seorang memiliki rasa kesadaran perpajakan yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya akan semakin meningkat (Kusuma & Diana, 2022).

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak yaitu Pemahaman Perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan melihat seberapa baik

pemahaman mereka tentang undang-undang pajak dan persyaratan hukum. Karena sosialisasi yang diberikan oleh petugas pajak, wajib pajak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, mengetahui sanksi perpajakan, mengetahui PTKP, PKP, dan tarif pajak, serta mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Pemerintah harus terus berupaya memenuhi tujuan pemungutan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap komitmennya (Amrullah, 2021).

Agar penerimaan pajak dapat optimal, perlu adanya pemahaman masyarakat akan pentingnya peraturan perpajakan untuk mematuhi kewajiban pajaknya dengan baik dan benar. Patuh perpajakan merupakan tolak ukur yang baik secara praktis dan menjelaskan ada tiga jenis patuh, yaitu hitung, setor dan lapor perpajakannya. Patuhnya wajib pajak bisa ditakar dari implementasi paham terhadap semua aturan sesuai dengan UU perpajakan, misalnya isi data form dengan benar, hitung jumlah pajaknya yang dibayar dengan betul, kemudian bayar dan laporkan pajaknya sesuai atau tidak telat (Dharma, 2019).

Faktor ini meliputi Pemahaman Akuntansi yang mana dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Perlu dipahami, regulasi pajak selalu berubah setiap saat termasuk pajak UMKM atau pajak usaha kecil menengah. Maka, update ketentuan hingga tarif pajak UMKM adalah berapa persen terbaru menjadi hal yang wajib diketahui. Peraturan pajak UMKM terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. UMKM perlu memahami bagaimana menyusun laporan keuangan yang akurat dan relevan. Ini melibatkan pemahaman tentang konsep dasar akuntansi, seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Akuntansi membantu UMKM untuk

melacak arus kas mereka, mengelola tagihan dan pembayaran, serta membuat anggaran yang efektif. (Amrullah, 2021).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak yaitu Kesadaran Wajib Pajak, kesadaran wajib pajak merupakan penentu dalam lancarnya pembangunan nasional. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam melakukan transaksi dan pelaporan pajak. Dengan diterapkannya self assessment system membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap atau kesadaran masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (Siahaan & Halimatusyadiah 2018).

KAJIAN LITERATUR

Theory of Planned Behavior

Teori Planned Behavior (TPB) oleh Ajzen (2005) merupakan teori yang memprediksi niat seseorang untuk terlibat dalam perilaku pada waktu dan tempat tertentu. Hal ini menyatakan bahwa perilaku individu didorong oleh niat perilaku. TPB terdiri dari tiga faktor: Behavioral belief, Normative belief, dan Control belief. Dalam perpajakan, pemahaman wajib pajak terhadap regulasi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan kurangnya pemahaman peraturan perpajakan dapat menyebabkan ketidakpatuhan karena wajib pajak tidak mengetahui sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan. Selain itu, kesadaran akan pentingnya membayar pajak juga merupakan faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Jika seseorang memiliki sikap positif terhadap membayar pajak, dukungan dari lingkungan, dan percaya bahwa mereka memiliki kendali

atas pembayaran pajak, mereka cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pajak mereka.

UMKM dan Aspek Perpajakan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia menurut Listiyowati dkk. (2021). UMKM mendapatkan perhatian khusus dalam regulasi, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, yang lebih fokus pada perlindungan, pembinaan, dan pengembangan UMKM secara umum. Hal ini dikarenakan UMKM berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran (Hani, 2021). Pemerintah juga berupaya memotivasi pertumbuhan UMKM dengan memangkas tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5%, yang berlaku untuk omzet di bawah Rp4,8 miliar. Insentif ini bertujuan meringankan beban pajak UMKM, menjaga aliran keuangan (cash flow), dan mendukung perkembangan bisnis UMKM. Pihak yang dapat memanfaatkan insentif pajak untuk UMKM termasuk pemilik usaha, badan usaha, karyawan, dan pemerintah.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya tanpa perlu pemeriksaan atau ancaman sanksi (Rahayu 2010:138). Norman D. Nowak menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak terwujud dalam pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban perpajakan, yang tercermin dalam berbagai tindakan, seperti pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan, pengisian formulir pajak dengan lengkap dan jelas, penghitungan pajak yang akurat, dan pembayaran tepat waktu (Fadhilatunisa, 2018).

Pemahaman Perpajakan UMKM

Pemahaman peraturan perpajakan oleh wajib pajak merupakan suatu proses esensial dalam memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Ini melibatkan pemahaman aturan, undang-undang, dan tata cara perpajakan, serta implementasinya dalam aktivitas seperti pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Adanya pengetahuan yang cukup memungkinkan wajib pajak, termasuk UMKM, untuk secara tepat menentukan perilaku sesuai dengan aturan perpajakan. Oleh karena itu, pemahaman perpajakan yang baik menjadi kunci untuk mendukung kepatuhan wajib pajak, terutama bagi UMKM.

Pemahaman Akuntansi

Akuntansi merupakan proses dalam mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis data keuangan untuk menghasilkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan (Mursyidi, 2019). Menurut ketentuan pajak, UMKM tidak diwajibkan melakukan pembukuan, namun setelah batas waktu tertentu UMKM wajib untuk membuat laporan keuangan. Adanya SAK EMKM di Indonesia memberikan pedoman bagi UMKM dalam menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan UMKM terdiri dari laporan posisi keuangan, laba rugi, perubahan modal, serta catatan atas laporan keuangan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kereleaan kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara. Kesadaran ini menciptakan pemahaman yang mendalam terhadap pajak, memotivasi pembayaran pajak tepat waktu, dan menghindari potensi konsekuensi hukum. Dengan kesadaran perpajakan yang tinggi, UMKM dapat merencanakan pembayaran pajak dengan baik dan memahami jenis pajak yang harus mereka

bayar, termasuk pajak penghasilan dan pajak daerah.

Sistem Penerapan *E-Filing*

E-Filing merupakan metode online dan real-time untuk wajib pajak menyampaikan laporan SPT Tahunan. Tujuan atas adanya system *E-Filing* adalah untuk meningkatkan efisiensi, memberikan kemudahan akses, dan memodernisasi layanan perpajakan. UMKM dapat memanfaatkan *E-Filing* untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara efisien dan efektif.

Hipotesis

a. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Teori Planned Behavior menjelaskan bahwa niat merupakan faktor motivasi dalam diri seseorang yang dapat mempengaruhi perilaku untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Pemahaman perpajakan dianggap sebagai faktor pendukung bagi wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan, sesuai dengan pandangan Robiansyah dkk. (2020). Penelitian Cahyani & Noviani (2019) dan Indrawan & Binekas (2018) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan secara positif berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.

H1: Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

b. Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemahaman akuntansi berperan krusial dalam perpajaka. Semakin baik pemahaman akuntansi wajib pajak, semakin besar dorongan untuk mematuhi kepatuhan perpajakannya. Pengetahuan tentang kewajiban pajak juga turut

berkontribusi, membantu pemahaman bagaimana transaksi keuangan memengaruhi kewajiban pajak UMKM. Pemahaman yang lebih baik tentang akuntansi meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pengisian, pelaporan, dan pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian Triatmoko (2021) menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi.

H2: Pemahaman Akuntansi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

c. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Asumsi bahwa seseorang yang memiliki kesadaran yang lebih baik terhadap kewajiban perpajakannya cenderung lebih mematuhi aturan perpajakan. Faktor-faktor yang mungkin mendukung korelasi ini yaitu kesadaran wajib pajak dapat dipengaruhi oleh pengetahuan yang lebih baik mengenai aturan perpajakan yang berlaku. Semakin baik pemahaman tentang aturan perpajakan, semakin tinggi kemungkinan untuk mematuhi peraturan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian Efrie Surya Perdana & Dwirandra (2020) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H3 : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

d. Pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

E-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time. Dengan adanya penerapan *E-Filing*, diharapkan dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Menurut penelitian Dwitrayani (2020) menyatakan bahwa Penerapan *E-Filing*

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan menurut penelitian Safitri & Silalahi (2020) menyatakan bahwa penerapan sistem *E-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi UMKM.

H4 : Penerapan *E-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif, dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi pada penelitian ini yaitu Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Khususnya wajib pajak UMKM yang berada di daerah Ciputat. Teknik yang dipakai berdasarkan *non probability sampling* yaitu menggunakan *Convenience Sampling*, jenis data penelitian ini adalah data primer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan teknik penyebaran kuisioner

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Berikut ini disajikan hasil pengujian Analisis Jalur model dari pengolahan jawaban reponden menggunakan program aplikasi SPSS seperti tabel dibawah ini

**Analisis Jalur Sub Model
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Std. Error	Beta	t	Sig.
		B					
1	(Constant)	8,396	2,210			3,800	,000
	Pemahaman Perpajakan	,065	,104	-,059		,620	,538
	Pemahaman Akuntansi	,057	,125	-,050		-,456	,650
	Kesadaran Perpajakan	,635	,087	,708		7,280	,000
	Penerapan E-Filing	,095	,104	,096		,911	,366

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: diolah, SPSS 25

Pada tabel diatas hubungan antara variabel pemahaman perpajakan, pemahaman akuntansi

dan kesadaran wajib pajak dan penerapan *E-filing* terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dapat disajikan dalam persamaan berikut ini

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

$$Y = 8,396 + 0.065 X_1 + 0.057 X_2 + 0.635 X_3 + 0.095 X_4$$

Berdasarkan hasil persamaan diatas dapat disajikan hasil interpretasi hubungan variabel independen dengan dependen sebagai berikut:

- 1) Nilai koefisien regresi variabel Pemahaman Perpajakan (X1) sebesar 0.065 condong ke arah regresi positif, dimana setiap kenaikan 1 (satu) point pada nilai Pemahaman Perpajakan (X1) maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0.065. Koefisien condong ke arah positif artinya ada kolerasi positif atau searah antara variabel Pemahaman Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak, jika Pemahaman Perpajakan meningkat maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat.
- 2) Nilai koefisien regresi variabel Pemahaman Akuntansi (X2) sebesar 0.057 condong ke arah regresi positif, dimana setiap kenaikan 1 (satu) point pada nilai Pemahaman Akuntansi (X2) maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0.057. Koefisien condong ke arah positif artinya ada kolerasi positif atau searah antara variabel Pemahaman Akuntansi (X2) dengan Kepatuhan Wajib Pajak, jika Pemahaman Akuntansi meningkat maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat.
- 3) Nilai koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) sebesar 0.635 condong ke arah regresi positif, dimana setiap kenaikan 1 (satu) point pada nilai Kesadaran Wajib Pajak (X3) maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan

meningkat sebesar 0.635 koefisien condong kearah positif artinya ada kolerasi positif atau searah antara variabel Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak, jika Kesadaran Wajib Pajak meningkat maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat.

- 4) Nilai koefisien regresi variabel Penerapan E-Filing (X4) sebesar 0.095 condong ke arah regresi positif, dimana setiap kenaikan 1 (satu) point pada nilai Penerapan E-Filing (X4) maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0.095 koefisien condong kearah positif artinya ada kolerasi positif atau searah antara variabel Penerapan E-Filing dengan Kepatuhan Wajib Pajak, jika Penerapan E-Filing meningkat maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat.
- 5) Untuk menghitung nilai *error e* = $\sqrt{(1 - R^2)}$ (Ghozali, 2013) menunjukkan nilai koefisien determinasi R^2 sebesar 0.699, sehingga dapat diketahui bahwa nilai *error* sebesar $e = \sqrt{(1 - 0.699)} = \sqrt{0,301} = 0,018$.

Uji Determinasi

Untuk mengetahui derajat keeratan pengaruh pemahaman perpajakan, pemahaman akuntansi, kesadaran wajib pajak dan penerapan E-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan melihat nilai koefisien determinasi (R- Square) dapat dilihat sebagai berikut :

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.699 ^a	.488	.457	1,21114	1,676

a. Predictors: (Constant), Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pemahaman Akuntansi
 b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil koefisien determinasi yang terdapat pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai R² atau R sebesar 0.699. Hal ini menandakan bahwa besarnya implikasi (keterkaitan) variabel independen (Pemahaman Perpajakan (X1), Pemahaman Akuntansi (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3) Penerapan E-Filing (X4)) terhadap variabel dependen (dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)) 0.699 atau 69,9%%. Sedangkan sisanya sebesar 0.301 atau 30,1% yang merupakan implikasi dari variabel lain yang mana hal ini tidak masuk dalam penelitian.

B. Pembahasan

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil dari analisis linier berganda didapatkan nilai sebesar 0.065 yang artinya koefisien bernilai positif maka terjadi korelasi positif atau linier diantara Pemahaman Perpajakan (X1) dan nilai Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Sedangkan uji t dimana t hitung > t tabel (0.620 < 1.997) dan nilai signifikansi sebesar 0.538 (0.538 > 0.05). Hal tersebut menyatakan bahwa Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Daerah Ciputat Kota Tangerang Selatan. Hasil dari pengujian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Septirani & Yogantara, (2020) bahwa semakin memadai pengetahuan wajib pajak terkait perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil dari analisis linier berganda didapatkan nilai sebesar 0.057 yang artinya koefisien bernilai positif maka terjadi korelasi positif atau linier diantara Pemahaman Akuntansi (X2) dan nilai Kepatuhan Wajib

Pajak (Y). Sedangkan pada uji t hitung $> t$ tabel ($0,456 < 1.997$) dan nilai signifikansi sebesar 0.650 ($0.650 > 0.05$). Hal tersebut menyatakan bahwa Pemahaman Akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Daerah Ciputat Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian diketahui bahwa *theory planned behavior* tidak diterima sehingga pemahaman akuntansi tidak terbukti dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah akan kewajiban perpajakannya. Tidak sejalan antara *theory planned behavior* dengan pemahaman akuntansi tidak disebabkan oleh kurangnya pemahaman akuntansi, akan tetapi karena para pelaku UMKM sebagian besar belum memiliki omzet penjualan lebih dari 4,8 miliar sehingga wajib pajak hanya perlu mengalikan norma 0,5 persen dengan omzet per bulannya. Oleh karena itu, meskipun wajib pajak memiliki pemahaman akuntansi yang sangat baik hal tersebut tidak akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Lestari, 2022).

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari analisis linier berganda didapatkan nilai sebesar 0.635 yang artinya koefisien bernilai positif maka terjadi korelasi positif atau linier diantara Kesadaran Wajib Pajak (X2) dan nilai Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Sedangkan pada uji t dimana nilai t hitung $> t$ tabel ($7.280 > 1.997$) dan nilai signifikansi sebesar 0.000 ($0.000 < 0.05$). Hal tersebut menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Daerah Ciputat Kota Tangerang Selatan. Hasil dari pengujian ini berarti bahwa semakin sadar wajib pajak akan kewajiban perpajakannya maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat (Septirani & Yogantara, 2020).

Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil dari analisis linier berganda didapatkan nilai sebesar 0.095 yang artinya koefisien bernilai positif maka terjadi korelasi positif atau linier diantara Kesadaran Wajib Pajak (X2) dan nilai Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Sedangkan uji t dimana nilai t hitung $> t$ tabel ($1.991 < 1.997$) dan nilai signifikansi sebesar 0.366 ($0.366 > 0.05$). Hal tersebut menyatakan bahwa Penerapan E-Filing tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Daerah Ciputat Kota Tangerang Selatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang pengaruh pemahaman perpajakan, pemahaman akuntansi, kesadaran wajib pajak dan penerapan E-filing terhadap kepatuhan wajib orang pribadi pada UMKM di daerah Ciputat Tangerang Selatan, maka dapat disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut: variabel Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Daerah Ciputat Tangerang Selatan. Pemahaman Akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Daerah Ciputat Tangerang Selatan. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Daerah Ciputat Tangerang Selatan. Penerapan E-Filing tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Daerah Ciputat Tangerang Selatan

DAFTAR PUSTAKA

Amrullah. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi dan Pemanfaatan Teknologi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris

- pada UMKM Kab. Kota Baru. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 64-80.
- Dharma, N. P. (2019). Pengaruh Etika Kepemimpinan dan Tingkat Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada PT. Raditya Dewata Perkasa. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 271-299.
- Efrie Surya Perdana, D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi*, 1458-1469.
- Lestari, N. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi, Sanksi Pajak dan Religiusitas pada UMKM di Daerah. *Jurnal Akuntansi*.
- Listiyowati, I. I. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid - 19 . *Jurnal Akuntansi Indonesia*.
- Minarni, S. &. (2020). Motif Penghindaran Pajak pada UMKM. *Jurnal Benefit*, 32-40.
- Wahyunti. (2020). Peran Strategis UMKM dalam Menompang Perekonomian Indonesia di Tengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 280-302.
- Yosi Yulia, R. A. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Kota Padang. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi Informasi*, 305-310.
- Zulma. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku UMKM di Indonesia. *Jurnal of Economics and Business*, 288-294.